



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78/KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM DUKUNGAN PELAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI BIDANG KESEHATAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 21/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka menyikapi eskalasi kasus *Covid-19* di Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan informasi publik dan edukasi bidang kesehatan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dukungan Pelayanan Informasi Dan Edukasi Bidang Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 21/KEP/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Dukungan Pelayanan Informasi Dan Edukasi Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data menjadi informasi pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait penanganan *COVID-19*;
 - c. menyiapkan konten informasi dan edukasi pelayanan kesehatan pasien *COVID-19* untuk dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. memfasilitasi rumah sakit yang mengalami kesulitan logistik medis terkait kedaruratan agar segera dipenuhi.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara teknis kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkannya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 78/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 1 Maret 2021

SUSUNAN TIM DUKUNGAN PELAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI BIDANG KESEHATAN
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Tim; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim;
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas dari Tim.
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Ketua	a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional Tim; b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Tim; c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Tim; d. mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Tim; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi sebagai Ketua Pelaksana Satgas.
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu mengoordinir dan melaksanakan tugas Ketua; b. membantu Ketua dalam menyusun rencana kegiatan; dan c. menjalankan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
5.	Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membantu Ketua mengoordinir dan melaksanakan tata usaha Tim (surat menyurat, pelaporan dan lain-lain); dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas Bidang <i>Call Center</i> , Bidang Edukasi, Bidang Dukungan Sarana Prasarana dan Logistik Kesehatan dan kelompok Tim Ahli.

6.	Maratina Diska Widayani, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan tugas Bidang <i>Call Center</i> , Bidang Edukasi, Bidang Dukungan Sarana Prasarana dan Logistik Kesehatan dan kelompok Tim Ahli.
I. Kelompok Tim Ahli			
1.	DR. drg. Dominikus M. Mere, M.Kes	Koordinator	a. melaksanakan analisa data dan kejadian; b. merumuskan Kebijakan Penanganan <i>COVID-19</i> untuk disampaikan sebagai rekomendasi Ketua Pelaksana Satgas; dan c. merumuskan <i>policy brief</i> penanganan <i>COVID-19</i> bagi Ketua Pelaksana Satgas.
2.	DR. Pius Weraman, S.KM, M.Kes	Anggota	
3.	DR. Ermi Ndoen, S.KM, MscPH	Anggota	
4.	DR. Idawati Trisno, dr, M.Kes	Anggota	
5.	DR. dr. Hyronimus Fernandez, M.Kes	Anggota	
6.	DR. Ina Debora Ratu Ludji, SKp, M.Kes	Anggota	
II. Bidang Call Center			
1.	Dr.Jefry Jap/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan Pengumpulan data dan <i>update</i> data <i>COVID-19</i> setiap hari; b. melaksanakan kegiatan pelayanan publik terkait pencegahan dan Penanganan <i>COVID-19</i> dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi terkait <i>COVID-19</i> ; c. menyusun strategi komunikasi; d. melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2.	Sonya Hello,SKM/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Wilhelmina Hurint, A.md.KL/ Staf pada Dinas Kesehatan, kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
4.	Hermina Mau, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Marlinda Ivoni Hano/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6.	Chelsy Platina Dubu/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Ina Leokoy/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

8.	Aronia Binarwati Lola/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
9.	Natalia Maya R. Mangngi/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Lastri Sirait, A.Md/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
11.	Erna Leo/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
III.	Bidang Edukasi		
1.	Kepala Bidang Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	a. menghimpun dan mengolah data terkait penanganan <i>COVID-19</i> ; b. membuat <i>content-content</i> edukasi yang menarik terkait penanganan <i>COVID-19</i> (mencegah orang terpapar dan penanganan orang terpapar); c. melakukan promosi dan edukasi kesehatan dalam upaya antisipasi dan pencegahan <i>COVID-19</i> ; d. mempublikasikan informasi terkait situasi terkini perkembangan <i>COVID-19</i> Provisni NTT di media sosial; dan e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
2.	Tamara Y. M. Halundaka, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Arfan Dendri Rumlaklak, SH/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
4.	Frenthi Yudiwencha Kedoh, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Richard Sanni Abineno, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kurnia R. Aldo Manu, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Eric Da silva, S.kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

8.	Isak Abraham Bunga/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
9.	Rima Kapitan, S.si/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Yudisthira Akoit/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
IV. Bidang Dukungan Sarana Prasarana dan Logistik Kesehatan			
1.	kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. menghimpun dan mengolah data dan informasi terkait kebutuhan dan ketersediaan sarpras dan logistik Kesehatan di 22 Kab/Kota;</p> <p>b. menghimpun dan mengolah data sarpras di fasilitas kesehatan (Fasyankes) khususnya di kota kupang;</p> <p>c. mengolah data dan informasi menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasi kebutuhan sarpras dan logistik; dan - saran/rekomendasi strategi perencanaan. <p>d. menyusun laporan harian ketersediaan sarpras di fasyankes dan logistik <i>COVID-19</i>;</p> <p>e. melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ketersediaan sarpras logistik kesehatan di provinsi NTT;</p> <p>f. menyerahkan laporan harian kepada Ketua Tim dan Koordinator masing-masing bidang dan sekretaris; dan</p> <p>g. memfasilitasi rumah sakit yang mengalami kesulitan logistik medis untuk dipenuhi.</p>
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
4.	Theresia Neot, S.Farm,Apt/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
5.	Frits S. L. Tobing, A.Md/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6.	Agustina Ledoh, S.Si.Apt,M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Robertus A. Akoit, ST, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

8.	Amelia Inawati Surat, S.Si,M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun dan mengolah data dan informasi terkait kebutuhan dan ketersediaan sarpras dan logistik Kesehatan di 22 Kab/Kota;</p> <p>b. menghimpun dan mengolah data sarpras di fasilitas kesehatan (Fasyankes) khususnya di kota kupang;</p> <p>c. mengolah data dan informasi menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasi kebutuhan sarpras dan logistik; dan - saran/rekomendasi strategi perencanaan. <p>d. menyusun laporan harian ketersediaan sarpras di fasyankes dan logistik <i>COVID-19</i>;</p> <p>e. melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ketersediaan sarpras logistik kesehatan di provinsi NTT;</p> <p>f. menyerahkan laporan harian kepada Ketua Tim dan Koordinator masing-masing bidang dan sekretaris; dan</p> <p>g. memfasilitasi rumah sakit yang mengalami kesulitan logistik medis untuk dipenuhi.</p>
9.	Natalia Gilarsih, S.Farm,Apt/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Nurwahidah, S.Farm/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
11.	Eduard Muni/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
12.	Patrisia Ndari, SE/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
13.	Reza S. Baliara, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
14.	Gregorius B. M. Lenga, S.Ds/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014